

# PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT OLEH BAWASLU TERHADAP POLITIK UANG DI DESA LAMBARESE KABUPATEN LUWU TIMUR<sup>1</sup>

Oleh :

Mersiana Palobo<sup>2</sup>

[mersianapalobo19@gmail.com](mailto:mersianapalobo19@gmail.com)

Tommy Ferdy Sumakul.<sup>3</sup>

Josepus J. Pinori.<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pengawasan partisipatif masyarakat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap praktik politik uang di Desa Lambarese, Kabupaten Luwu Timur. Dalam konteks demokrasi, politik uang menjadi ancaman serius yang merusak integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Bawaslu dalam mencegah politik uang dan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu berperan aktif dalam mencegah praktik politik uang melalui sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi dengan masyarakat. Keterlibatan warga dalam pengawasan partisipatif terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan melaporkan indikasi politik uang. Kasus Osmin Landeka menjadi contoh nyata, di mana laporan masyarakat berujung pada penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara Bawaslu dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Saran yang diberikan adalah perlunya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk mencegah praktik politik uang di masa depan

Kata Kunci: *pengawasan partisipatif, Bawaslu, politik uang, pemilu, Desa Lambarese.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjalankan sistem demokrasi, mengacu dari berbagai macam sistem pemerintahan yang ada pada saat ini, salah satu sistem yang digunakan negara indonesia adalah Demokrasi, dengan digunakannya sistem Demokrasi dimaksudkan agar dapat mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat maupun Negara. Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat, sehingga dalam sistem demokrasi sejatinya pelaku utamanya adalah rakyat.<sup>5</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) sebagai instrumen demokrasi merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Terdapat berbagai cara untuk merebut hati masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu, diantaranya melalui strategi yang demokratis seperti menggunakan visi, misi, program dan kerja pasangan calon terhadap masyarakat. Terdapat juga cara lainnya yang sering kali dilakukan, bahkan seolah-olah sebagai suatu hal wajib untuk dapat memenangkan pemilihan, kemudian bagi hampir kebanyakan pemilih hal tersebut menjadi suatu hal yang lumrah dan tidak terhindarkan yaitu politik uang.<sup>6</sup>

Politik uang pada umumnya merupakan sebuah bentuk pemberian berupa uang atau barang, dengan memberikan uang kepada calon pemilih agar orang tersebut memilih kandidat yang sudah di tentukan. Praktik

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010451

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (menguraikan pentingnya program dan visi

sebagai alat kampanye demokratis), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 210.

<sup>6</sup> Muhtadi, Burhanuddin, "Klientisme Elektoral dalam Demokrasi Indonesia" Bagaimana Politik Uang Melemahkan Akuntabilitas. (2021) hlm.23.

politik uang menjadi perhatian yang menarik khalayak ramai ketika pesta demokrasi di Indonesia akan berlangsung seperti pemilihan umum, baik dalam pemilihan umum tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun politik uang yang diketahui sering terjadi dalam pemilihan umum legislatif sekarang sudah merambah kepada Pemilihan kepala Desa.<sup>7</sup>

Politik uang juga sering kita dengar dengan sebutan bahasa inggrisnya *money politic*, yang dimana merupakan pelanggaran yang fatal terjadi, karena disamping memberikan suap dan menuap juga memberikan latar belakang yang tidak ideal terhadap perilaku memilih.<sup>8</sup> Dasarnya perilaku memilih cenderung melihat visi dan misi kandidat. Dalam hal ini termasuk dalam perilaku memilih yang kritis dan rasional. Namun karena adanya politik uang berubah menjadi perilaku memilih yang hak suaranya bisa ditukar ataupun dibeli dengan uang.<sup>9</sup> Adanya politik uang dapat berdampak dalam jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya masyarakat secara keseluruhan bahkan dapat merugikan Negara yang adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena adanya praktik politik uang ini.

Dampak adanya politik uang ini juga merusak tatanan demokrasi yang ada dalam suatu Negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Sehingga praktik politik uang ini harus segera diberhentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya dan kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas politik uang itu sendiri.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> M. F. I. Ansori, Money Politics dan Demokrasi Elektoral di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2021), hlm. 45.

<sup>8</sup> M. Sukmajati, Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots Singapore: NUS Press, (2021), hlm. 78.

<sup>9</sup> A. Wijaya, "Sifat Transaksional Pemilu Desa Bagaimana Politik Uang Merusak Demokrasi", Jurnal Studi Asia Tenggara 51, No.1 (2023) hal.45.

Praktik Politik uang secara tegas dilarang dalam sistem hukum indonesia, terutama dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan umum. Larangan ini berakar pada prinsip dasar demokrasi dan kedaulatan rakyat dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) yang mengatur bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang dalam pasal 187 ayat (1) sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>12</sup>

Politik uang sebagai bagian dari korupsi dinilai sebagai praktik yang menggerogoti nilai demokrasi. Mereka yang dianggap sebagai pemain kunci yang memainkan peran penting dalam demokrasi harus benar-benar bebas jika memiliki hak untuk mengambil keputusan untuk memilih wakil/pemimpin tanpa paksaan. Pelaksanaan politik uang mengancam kebebasan utama demokrasi.

<sup>10</sup> Mada Sukmajati, "Dampak Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia," Jurnal Politik vol 45, No.1 (2021),hal 89.

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E Ayat (1)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Karena itu, politik uang dalam pemilu sangat berbahaya bagi moral.<sup>13</sup>

Politik uang merupakan tindakan yang dilarang dalam konstitusi di antaranya larangan politik uang dibahas didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 huruf j yang menyebutkan bahwa “ pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.<sup>14</sup>

Contoh kasus Politik uang yang terjadi di Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID.S.PEMILU/2025/PT MKS yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN MII, dinyatakan bersalah karena dengan sengaja memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi hak pilih warga. Osmi Landeka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 187A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.<sup>15</sup> Untuk itu dalam penyelenggaraan pemilihan ada badan yang dibentuk yang dinamakan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan pemilu juga memiliki tugas mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilihan.<sup>16</sup> Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pemilu, serta sengketa proses pemilu sesuai dengan pasal 93 huruf b Undang- Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Bawaslu malah lebih dekat jika dikatakan mempunyai sifat

yang aktif dalam proses penegakan keadilan pemilu terkait dengan pencegahan. Salah satu cara agar tidak terjadinya pelanggaran pemilu, diperlukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan pemilu.

Pengawasan pemilu sendiri adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Tujuan utama dari pengawasan pemilu adalah untuk menjamin integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, proses pemungutan suara, hingga perhitungan suara dan penetapan hasil. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran hukum yang dapat merusak kualitas demokrasi.<sup>18</sup>

Pengawasan pemilu dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pengawasan otoritatif dan pengawasan partisipatif. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada siapa yang bertanggungjawab untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan. Pengawasan otoritatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu. Panitia pengawas pemilu oleh badan Bawaslu dibedakan berdasarkan otoritas daerahnya, yakni Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu), Pengawas TPS, dan Pengawas Luar Negeri.<sup>19</sup> Sedangkan pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat sipil sebagai pengawas yang aktif dalam memantau jalannya pemilu. Masyarakat, dalam hal ini, dapat berupa individu, kelompok, organisasi non-

<sup>13</sup> Harun al-Rasyid, Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid alSyariah, Jakarta: Kencana, (2017), hal.242

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.

<sup>15</sup> Pelaku Politik Uang di Luwu Timur Divonis Penjara 6 Bulan dan Denda 200 Juta <https://www.penaltim.com/2025/01/24/pelaku-politik-uang-di-luwu-timur-divonis-penjara-6-bulan-dan-denda-200-juta>.

<sup>16</sup> Bawaslu, Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019, Jakarta, 2019, hal 2

<sup>17</sup> T. Wibawa, Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Strategi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, (2019), hlm. 45.

<sup>18</sup> Y. Iswanto, Pengawasan Pemilu dan Penguatan Demokrasi: Prinsip, Mekanisme, dan Praktik , Jakarta: Penerbit Kencana,( 2024), hlm. 72.

<sup>19</sup> A. Whidiandono, Sistem dan Hierarki Pengawasan Pemilu di Indonesia: Peran Bawaslu dalam Menjaga Kredibilitas Pemilu , Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, (2023), hlm. 58.

pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam mengawasi tahapan pemilu.

Pengawasan partisipatif ini lebih bersifat informal namun tetap penting karena melibatkan langsung pihak yang menjadi subjek pemilu, yaitu pemilih.<sup>20</sup> Pengawasan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya sosialisasi di tempat publik, penyebaran pamflet, publikasi konten mengenai jenis-jenis pelanggaran pemilu, dan masih banyak lagi. Pengawasan juga bisa dilakukan di mana saja, misalnya dengan mengamati spanduk dan baliho kampanye, menyaksikan kampanye kandidat politik, dan memantau konten kampanye di media sosial. Sebab kampanye politik bisa dilakukan diberbagai media, maka pengawasan juga harus dilakukan di setiap media yang digunakan.<sup>21</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberi judul Proposal Skripsi ini, **“Pengawasan Partisipatif Masyarakat Oleh Bawaslu Terhadap Politik Uang Di Desa Lambarese Kabupaten Luwu Timur”**.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Bawaslu dalam Mencegah Politik uang ?
2. Bagaimana Peran Partisipatif Masyarakat Desa Lambarese di Kabupaten Luwu Timur terhadap Bawaslu dalam mencegah politik uang ?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

### PEMBAHASAN

#### A. Peran Bawaslu dalam mencegah Politik Uang

Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menugaskan Bawaslu, salah satunya untuk mencegah terjadinya praktik politik uang (*money politic*) (pasal 93 huruf e), demikian pula arahan Presiden yang mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Presiden juga meminta agar Bawaslu menggencarkan partisipasi

masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik *money politic*.<sup>22</sup> Peran dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Dalam konteks organisasi, peran mencakup aktivitas yang dijalankan oleh individu atau lembaga.

Peran yang harus dilakukan oleh suatu lembaga tersebut. Terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang harus dilakukan oleh suatu lembaga tersebut, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang sebenarnya dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi (*actual role*). Peran merupakan dimensi yang dinamis dari posisi atau status seseorang apabila seseorang mengeksekusi hak dan kewajibannya sejalan dengan kedudukannya, hal tersebut dapat dianggap sebagai perjalanan suatu peranan. Di dalam struktur organisasi, setiap anggota memiliki beragam ciri dalam menjalankan tugas, tanggungjawab, atau kewajiban yang diberikan oleh organisasi atau lembaga tersebut. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peran pengawasan meliputi aktif, partisipatif, dan pasif. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok karena kedudukannya dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya.
- b. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya, yang memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kelompok itu sendiri. Mereka berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi positif.
- c. Peran pasif adalah kontribusi anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri untuk memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar kelompok dapat berjalan dengan baik.<sup>23</sup>

<sup>20</sup>T. Tobing, Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu: Peran Masyarakat dalam Membangun Demokrasi Inklusif ,Jakarta: PrenadaMedia Group, (2024), hlm. 112.

<sup>21</sup>R. Irawan, Strategi dan Metode Pengawasan Pemilu: Dari Media Cetak hingga Digital (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2023), hlm. 89.

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, " "Sosiologi: Suatu Pengantar", Rajawali Press, Jakarta Tahun (2002),hal. 75-76.

Bawaslu berperan dalam menerima laporan politik uang dalam Pemilu/Pilkada sekaligus mendorong agar laporan yang diterima tersebut dapat ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum lainnya yaitu kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai sentra Gakkumdu memiliki tugas untuk memberantas politik uang dalam Pemilihan. Ketika pada Pemilihan ada temuan atau laporan kemudian laporan juga diterima, pengawas wajib membuat dan mengisi format temuan atau laporan lalu memberikan nomor serta surat tanda penerimaan laporan untuk pelapor. Kemudian setelah temuan atau laporan itu diterima, pengawas didampingi oleh anggota Gakkumdu berdasarkan tingkatannya dapat memberikan penjelasan terhadap pelapor serta saksi yang hadir. Ketika temuan atau laporan telah diterima oleh pengawas, maka koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya bisa menerbitkan surat perintah penyelidikan, sebab penyelidikan politik uang hanya bisa dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan.<sup>24</sup> Sebagaimana disampaikan, Bawaslu memiliki keanggotaan yang bersifat permanen, dengan durasi bertugas selama 5 tahun sejak dilantik.

Peran dari Bawaslu yaitu memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga masyarakat. Bawaslu membantu memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan juga diskusi bersama dengan warga masyarakat selama satu bulan sebelum dilakukannya deklarasi. Pada saat pendeklarasian, Bawaslu memberikan spanduk kepada kepala desa untuk dipasang di setiap sudut-sudut desa dan juga stiker untuk dipasang di setiap rumah warga, yang mana spanduk dan stiker tersebut menyatakan untuk menolak politik uang.

Bawaslu berkedudukan di Jakarta, yang merupakan ibukota negara. Ada lima anggota Bawaslu yang merupakan profesional terampil

<sup>24</sup>Fransisca, Irma Aulia Tamara, and Nur Hidayat-Sardini. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)." *Journal of Politic and Government Studies* 12.2 (2023) hal 10-11.

dalam melakukan pengawasan dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Dalam susunan anggota Bawaslu, harus diperhatikan keberagaman dengan memastikan keterwakilan perempuan setidaknya 30%. Bawaslu terdiri dari seorang ketua yang juga anggota bawaslu. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Tugas-tugas Bawaslu dalam hal memastikan proses pemilihan berjalan lancar adalah mengenali dan mencatat kemungkinan risiko serta pelanggaran pemilu, serta mengelola, mengawasi, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan pemilu/pilkada. Mereka bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu/pilkada.<sup>25</sup> Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi jalannya proses pemilu/pilkada membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam pengawasan. Hal tersebut dikarenakan personil Bawaslu masih sangat terbatas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas yang dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu. Untuk itu, salah satu cara yang digunakan Bawaslu untuk dapat memaksimalkan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu adalah dengan melibatkan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak cukup hanya dengan datang dan memilih pada saat pemungutan suara. Akan tetapi Bawaslu juga mengajak segenap kelompok masyarakat untuk ikut serta mengawasi prosesnya atas potensi adanya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menciderai proses pemilu. Bawaslu juga mengajak kepada masyarakat untuk berani melaporkan atau setidaknya menyampaikan kepada Bawaslu apabila menemui adanya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu untuk dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

<sup>25</sup>Suryani, A., & Wahyudi, D."Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penguatan Integritas Pemilu: Studi tentang Keterwakilan Perempuan dan Mekanisme Pengawasan Partisipatif".*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.12 No.2 (2023),hal 145.

Dengan begitu pengawasan dalam proses pemilu akan lebih maksimal.

Pelanggaran terkait politik uang diatur dengan teliti dalam Pasal 523, mulai dari Ayat (1) hingga Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang terbagi menjadi tiga kategori penting pada masa kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara yang seharusnya dan wajib diketahui setiap warga negara, mengingat prinsip hukum menyatakan bahwa setiap individu dianggap memahami Undang-Undang yang ada. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah praktik politik uang, terutama pada periode yang damai. Beberapa langkah yang bisa diambil meliputi identifikasi pihak-pihak yang memiliki kekuatan atau berusaha memengaruhi pemilih dengan cara memberikan uang atau barang. Selain itu, penting untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait praktik politik uang, serta melakukan patroli pengawasan guna mencegah kemungkinan terjadinya politik uang melalui metode serangan fajar.

Untuk mendukung pengawasan yang efektif, berikut ada beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan:

1. Menggunakan sanksi pidana dan administratif untuk menguatkan peraturan hukum.
2. Mengambil bagian dalam aktivitas sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik uang.
3. Keterlibatan masyarakat dalam upaya menghentikan praktik politik uang yang tidak menguntungkan.<sup>26</sup>

Adapun yang dilakukan bawaslu dalam mencegah politik uang antara lain:

1. Memaksimalkan fungsi pengawasan dengan patroli anti politik uang

Salah satu cara buat mencegah politik uang yaitu dengan memaksimalkan fungsi pengawasan. Dalam upaya memaksimalkan fungsi pengawasan tersebut. Bawaslu melakukan pengawasan dengan cara menggalakkan patroli anti politik uang yang bertujuan untuk mencegah politik uang. Selain untuk pencegahan hal tersebut juga dilakukan

untuk memberikan efek ketakutan bagi siapapun yang telah terlibat dalam proses pemilihan dan melakukan pelanggaran. Adapun patroli anti politik uang ini diselenggarakan untuk dapat memastikan bahwa masa tenang pemilihan umum terbebas dari kegiatan politik uang yang berpotensi mempengaruhi pemilih disaat pemungutan suara.

2. Sosialisasi politik uang kepada masyarakat.

Sosialisasi mengenai politik uang kepada masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting karena kedepannya masyarakat akan terlibat dalam menentukan pemimpin mereka. Melihat banyaknya kecurangan yang terjadi selama proses berjalan pemilihan, uang menjadi salah satu alat kampanye yang sangat mudah untuk mempengaruhi masyarakat. Masyarakat yang tidak peka dan minim pahaman terkait politik akan menganggap bahwa semuanya berjalan dengan wajar termasuk politik uang. Politik uang yang pada kenyataanya begitu melekat dalam kehidupan masyarakat menjadi persoalan yang pelik untuk disikapi dengan serius. Untuk itu sosialisasi menjadi upaya pencegahan agar masyarakat bisa menghindar dan lebih memahami dampak dari adanya politik uang dalam pemilihan.

3. Melakukan pengembangan desa anti politik uang.

Pengembangan desa anti politik uang merupakan salah satu instrumen untuk memerangi politik uang yang pada dasarnya adalah musuh demokrasi karena seringkali korupsi dan politik uang memiliki hubungan yang saling menguntungkan antara target politik dengan korupsi. Desantiku menjadi salah satu ide inovatif dari Bawaslu dalam rangka memberikan edukasi untuk masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas.

4. Berkoordinasi dengan beberapa instansi yang bersangkutan.

Upaya lainnya yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah politik uang yaitu selalu berkoordinasi dengan pengawasan. Koordinasi tersebut selalu dilakukan setiap pemilihan agar dapat berkomunikasi terkait penindakan atau

<sup>26</sup>Mulyani, S, "Strategi Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu: Peran Sanksi Hukum, Edukasi

penanganan pelanggaran tindak pidana. Koordinasi yang dilakukan Bawaslu adalah komunikasi dengan beberapa pihak mulai dari forkopimda, mahasiswa, gerakan pramuka hingga tokoh-tokoh masyarakat.

##### 5. Penguatan sistem pelaporan dan penindakan oleh Bawaslu

Penguatan sistem pelaporan dan penindakan oleh Bawaslu merupakan langkah krusial dalam mencegah praktik politik uang. Dengan menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses, seperti SMS, website, dan aplikasi khusus, Bawaslu mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas pemilu di lapangan. Setiap laporan ditindaklanjuti secara serius melalui investigasi mendalam dan kerjasama dengan instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Jika terbukti melanggar, pelaku politik uang dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai Undang-Undang Pemilu. Upaya Bawaslu juga diperkuat dengan sistem *whistleblower* (pelaporan pelanggaran) yang melindungi pelapor serta pemanfaatan teknologi untuk memantau pola politik uang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada dua faktor utama yaitu kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan komitmen penegak hukum dalam menindak tugas pelaku. Dengan sinergi ini, diharapkan praktik politik uang dapat ditekan, sehingga tercipta pemilu yang lebih bersih, adil, dan berkualitas demi menjaga integritas demokrasi Indonesia.

Aksi nyata yang dapat dilakukan masyarakat:

- 1) Melaporkan indikasi politik uang melalui saluran resmi Bawaslu
- 2) Menolak segala bentuk iming-iming materi dalam pemilu
- 3) Menyebarluaskan kesadaran akan bahaya politik uang di lingkungan sekitar.<sup>27</sup>

Satu hal khusus dalam penanganan tindak pidana pemilu dari tindak pidana umum lainnya adalah adanya peran Bawaslu sebagai pintu gerbang laporan terjadinya pelanggaran pemilu. Apabila

masyarakat ada yang mengetahui tentang pelanggaran pemilihan. Maka pihak yang menerima laporan pertama adalah badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri apabila terjadi di luar negeri dan Pengawas Pemilu Tempat Pemungutan Suara, sesuai dengan tugas dan wewenangannya masing-masing. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Untuk mempercepat proses penanganan Tindak Pidana Pemilu, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu.<sup>28</sup>

Sentra Penegakan Gakumdu yang selanjutnya disebut Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu<sup>29</sup>, Penanganan tindak pidana Pemilu Pasal 2 ayat (2) asasnya :

- a) Keadilan
- b) Kepastian
- c) Kemanfaatan
- d) Persamaan di muka hukum
- e) Praduga tidak bersalah
- f) Legalitas

Sedangkan penanganan tindak pidana Pemilu (Pasal 2 ayat (3) prinsipnya :

- a) Kebenaran
- b) Cepat
- c) Sederhana
- d) Biaya murah
- e) Tidak memihak

Keanggotaan Gakkumdu Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a) Pengawas pemilu
- b) Penyidik

<sup>27</sup> Ibid  
<sup>28</sup> M. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, "Pengawas Pemilu menurut Perspektif Islam", <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu->

<sup>29</sup> Peraturan Bawaslu No.31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

c) Jaksa

Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Sebagai Praktek teknis, dalam rangka mencegah dan menindak politik uang, Bawaslu dibantu lembaga penegak hukum yakni polisi dan jaksa agar mendukungnya. Sebab itu diatur jelas dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 :

- a. Guna menyamakan pemahaman dan skema menangani tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
- b. Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- c. Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada anggaran Bawaslu.
- d. Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (2) yakni perihal melaksanakan pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses sebagaimana Pasal 93 huruf b Bawaslu harus melakukan:

- a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu.
- b. Investigasi dugaan pelanggaran Pemilu.
- c. Menetapkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu.
- d. Memberi putusan pelanggaran administrasi Pemilu.

Bawaslu juga diberi tugas mengkaji dan memeriksa dan memutus pelanggaran politik uang (Pasal 95). Tugas

pemeriksaan, kajian, membuat penerapan pasal dugaan pelanggaran pada praktik politik uang harus diemban sumber daya manusia Bawaslu berlatar belakang hukum. Sebab tugas itu juga akan diemban sampai ke level kabupaten/kota hingga pengawas di kecamatan. Pasal 101 Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberi tugas yang sama kepada Bawaslu kabupaten/kota yakni mencegah dan menindak pelanggaran di lingkup kabupaten/kota sampai ke kecamatan. Sementara tugas Pengawas Kecamatan diatur dalam Pasal 105, pasal ini selain membebani tugas melakukan pencegahan dan menindaknya. Pengawas kecamatan juga wajib identifikasi dan memetakan potensi pelanggaran di wilayah kecamatan, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar menjadi pengawas di wilayahnya Pasal 105 ayat (2). Bahkan dari tingkat Bawaslu provinsi sampai ke Pengawas kecamatan harus menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran setingkat diatasnya, dapat pula mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban setelah meminta pertimbangan Bawaslu setingkat diatasnya jika Pengawas dibawahnya berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

## **B. Peran Partisipatif Masyarakat Desa Lambarese di Kabupaten Luwu Timur terhadap Bawaslu dalam mencegah politik uang pada Pilkada**

Desa Lambarese merupakan salah satu desa di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di wilayah pegunungan dengan topografi berbukit-bukit. Secara administratif, desa ini masuk dalam Kecamatan Angkona, berjarak sekitar 45 kilometer dari ibu kota kabupaten, Malili. Sebagai desa agraris, Lambarese mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian, dengan komoditas utama seperti padi, kakao, dan kelapa. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Bugis dan Toraja, yang hidup dalam harmoni dengan mempertahankan tradisi lokal

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

seperti *mappadendang* (ritual syukuran panen) dan *massemah* (kegiatan gotong royong). Jumlah penduduk Desa Lambarese tercatat sebanyak 2.345 jiwa, dengan kepadatan 87 jiwa per kilometer persegi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur.<sup>32</sup>

Pengawas Partisipatif merupakan pengawasan yang melibatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dalam memantau jalannya proses pemilihan. Dalam konteks ini, masyarakat berperan aktif dalam mendukung Bawaslu untuk menjalankan tugas pengawasan sebagai bagian dari proses pemilihan. Mengingat keterbatasan anggota Bawaslu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu. Oleh karena itu, salah satu strategi yang diterapkan oleh Bawaslu untuk meningkatkan eksistensi pengawasan pada setiap tahapan pemilihan adalah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif, masyarakat tidak hanya terlibat secara tidak langsung dalam proses Pemilihan, tetapi juga memperoleh pemahaman mendalam tentang pelaksanaannya. Ini dianggap sebagai metode pembelajaran politik yang efektif untuk masyarakat. Dengan terlibat dalam jalannya pengawasan pemilihan, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pemilihan, aturan yang berlaku bagi penyelenggara maupun peserta, serta aspek-aspek lain.<sup>33</sup>

Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik. Baik dari sisi program kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sampai pembuatan sistem aplikasi telah diimplementasikan Bawaslu

untuk menekan potensi kecurangan. Dengan pengawasan partisipatif yang ketat maka kecurangan dalam pemilihan seperti money politic, manipulasi suara dan intimidasi pemilih dapat diminimalisir, serta memastikan proses pemilihan yang jujur dan adil.

Pengawasan yang optimal tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan, namun juga memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pun menjadi fokus utama, di mana setiap tahap pemilihan mulai dari kampanye hingga penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup> Wujud yang diharapkan dengan adanya pengawasan partisipatif diantaranya:

- 1) Melakukan pencegahan dengan imbauan dalam internal atau eksternal.
- 2) Melakukan pemantauan atau pengawasan secara langsung atau tidak langsung dalam setiap kegiatan kampanye.
- 3) Melakukan pelaporan kepada Bawaslu dan atau pihak yang berwenang.<sup>35</sup>

Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara. Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi terjadi tren pergeseran serta inovasi kampanye dan konvensional (tradisional) menuju kampanye digital yakni social media campaign dan intergrated marketing communication terjadinya pergeseran sistem kampanye ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang menjadikan kgiatan transformasi digital sangat efektif, biaya kecil, keterjangkauan cukup luas serta menjanjikan dan dapat dijadikan sebagai aktivitas sosial bernilai ekonomis khusus bagi

<sup>32</sup> BPS Kabupaten Luwu Timur, "Statistik Daerah Desa Lambarese 2023," <https://luwutimurkab.bps.go.id>.

<sup>33</sup>Erza Alfarizi, "Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang Di Kota Surabaya", Jurnal Politikomindesiana, vol 7 No.2 Tahun 2022, hal 20.

<sup>34</sup>

Mediacenter <https://mediacenter.go.id.perlunyapartisipasi> simasyarakatpengawaspilkada.

<sup>35</sup> Bawaslu RI, "Pedoman Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pemilu", Jakarta: Bawaslu Tahun (2023)

kalangan generasi z milenial.

Pengawasan partisipatif memiliki beberapa alasan penting diantaranya:

- 1) Mencegah pelanggaran  
Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dapat membantu mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi dalam tahapan Pemilu/Pilkada, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara.
- 2) Meningkatkan kepercayaan  
Pengawasan partisipatif memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa proses pemilu berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga mereka lebih percaya pada hasil Pemilu/Pilkada.
- 3) Menjamin keterwakilan  
Pengawasan partisipatif memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam proses Pemilu/Pilkada, karena masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi dan memastikan bahwa suara mereka dihargai
- 4) Mendorong demokrasi  
Perlakuan masyarakat dalam pengawasan merupakan bagian penting dari demokrasi, karena masyarakat memiliki hak untuk mengawasi penyelenggara dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- 5) Meningkatkan kapasitas pengawasan  
Pengawasan partisipatif memperluas wilayah pengawasan dan meningkatkan kapasitas pengawasan secara keseluruhan, sehingga lebih banyak pelanggaran yang dapat dideteksi dan ditangani.
- 6) Mencegah penyalahgunaan kekuatan  
Pengawasan partisipatif membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemilu atau peserta pemilu, karena masyarakat dapat mengawasi setiap tahapan pemilu dan dapat mengawasi setiap tahapan pemilu dan dapat memastikan bahwa semuanya

berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

7) Memberikan edukasi

Pengawasan partisipatif juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang proses pemilu dan pentingnya demokrasi, sehingga masyarakat dapat menjadi pemilih yang lebih cerdas dan berpartisipasi aktif dalam proses pemilu.<sup>36</sup>

Bawaslu kabupaten Luwu Sulawesi Selatan Mengajak masyarakat luas untuk ambil bagian dalam pengawasan partisipatif terkait berbagai tahapan Pilkada. Pengawasan ini sangat efektif karena masyarakat terlibat langsung dalam proses kemajuan demokrasi di negeri ini. Lembaga pengawas pemilihan umum punya keterbatasan dalam mengawasi beberapa tahapan krusial sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Perlakuan masyarakat akan mendukung demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu Desa Lambarese menjadi lebih berintegritas dan bermartabat. Masyarakat yang menjadi bagian dari pengawasan partisipatif akan sangat membantu penyelenggara tingkat bawah (Panwascam) dalam melakukan pengawasan.<sup>37</sup>

Masyarakat Desa Lambarese di Kabupaten Luwu Timur memainkan peran krusial dalam mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencegah praktik politik uang selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Partisipasi aktif warga ini tidak hanya menjadi bentuk pengawasan berbasis komunitas, tetapi juga merupakan implementasi dari mandat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui mekanisme pengawasan partisipatif, masyarakat bertindak sebagai mitra strategis Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas.

Bentuk partisipasi masyarakat adalah pemantauan langsung terhadap proses pemilihan, mulai dari masa kampanye hingga

<sup>36</sup>Pengawasan Partisipatif Salah Satu Manifestasi Fundamental Kedaulatan Rakyat, <https://www.google.com/search?q=mengapa+perlu+pengawasan+partisipatif+masyarakat+dalam+pemilu&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=id->

[id-client=safari#vhid=zephyr:0&vssid=atridem](https://id-client=safari#vhid=zephyr:0&vssid=atridem), diakses 13 Mei 2025.

<sup>37</sup>AntarSulsel, <https://makassar.antaranews.com/berita/554123/bawaslu-luwu-ajak-masyarakat-aktif-dalam-pengawasan-partisipatif> diakses 22 Juni 2025.

penghitungan suara. Warga Desa Lambarese secara proaktif mengawasi aktivitas calon atau tim sukses yang diduga melakukan praktik politik uang, seperti pembagian uang, sembako, atau janji imbalan material. Pelaporan indikasi pelanggaran ini disampaikan kepada Bawaslu melalui saluran resmi, seperti aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengaduan Pemilu) atau posko pengaduan desa. Mekanisme ini sejalan dengan Pasal 94 Ayat (2) UU Pemilu yang menegaskan bahwa Bawaslu wajib melakukan pencegahan pelanggaran secara partisipatif, antisipatif, dan preventif. Dengan demikian, masyarakat menjadi "mata dan telinga" Bawaslu di tingkat akar rumput, memperluas jangkauan pengawasan yang sulit dijangkau oleh institusi formal akibat keterbatasan sumber daya.

Selain pemantauan, masyarakat Desa Lambarese terlibat dalam upaya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya politik uang. Melalui forum musyawarah desa, diskusi kelompok, atau kampanye kreatif seperti pembuatan poster dan video pendek, mereka menyebarkan informasi tentang sanksi hukum bagi pelaku politik uang serta pentingnya memilih berdasarkan integritas calon.

Contoh konkret adalah kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dengan tokoh adat setempat untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, seperti prinsip *mal'i' parinding* (saling mengingatkan) dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar, sebagai bagian dari kampanye anti-politik uang. Pendekatan kultural ini menciptakan tekanan sosial yang efektif, membuat calon atau tim sukses enggan melakukan pelanggaran karena khawatir dikucilkan oleh komunitas.<sup>38</sup> Partisipasi masyarakat telah mendorong inovasi dalam pengawasan pemilu. Desa Lambarese menjadi percontohan dalam penggunaan teknologi sederhana seperti grup WhatsApp untuk

koordinasi pengawas desa. Grup ini digunakan untuk berbagi informasi real-time tentang aktivitas mencurigakan, yang kemudian diverifikasi oleh Bawaslu.<sup>39</sup>

Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, Osmin Landeka, seorang petani berusia 49 tahun yang tinggal di Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Tim sukses dari salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati terbukti melakukan praktik politik uang dengan membagikan amplop berisi uang tunai sebesar Rp.200.000 kepada beberapa warga di desanya. Pembagian itu dilakukan secara langsung kepada warga dari rumah ke rumah dengan motif agar warga tersebut menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon yang diusulkan oleh pemberi uang tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID.S.PEMILU/2025/PT MKS yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN MII, Osmin Landeka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 187A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Osmin Landeka dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam bulan dengan masa percobaan satu tahun. Selain itu, Pengadilan juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.<sup>40</sup> Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 187A Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

<sup>38</sup>Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu, <https://www.bawaslu.go.id/artikel/peran-masyarakat-dalam-pengawasan-partisipatif-pemilu>.

<sup>39</sup> Bawaslu Luwu Timur <https://luwutimurkab.bawaslu.go.id.diakses> tanggal 13 Mei 2025

<sup>40</sup> Penalutim.com, <https://www.penalutim.com/2025/01/24/pelaku-politik-uang-di-luwu-timur-divonis-penjara-6-bulan-dan-denda-200-juta,diakses Sabtu,21 Juni 2021.>

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Kedua: Pasal 187A Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID.S.PEMILU/2025/PT MKS, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID.S.PEMILU/2025/PT MKS, tanggal 2 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang.
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili No. Reg. Perkara. PDM-42/P.4.36/Eku.2/12/2024, tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSMIN LANDEKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 187A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSMIN LANDEKA dengan Pidana Penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIB Masamba segera setelah putusan dibacakan.
4. Menyatakan barang bukti berupa: 12 (dua belas) lembar Amplob yang berisikan uang masing-masing sebanyak Rp. 200,000,00 (dua ratus ribu) rupiah dengan total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 169/Pid.Sus/2024/PN MII TANGGAL 19 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut.

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Osmin Landeka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukummenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun terakhir.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah),dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) lembar amplop yang berisikan uang masing-masing sebanyak Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta. Pid/2024/PN MII. Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 23

Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili, Nomor 169/Pid. Sus/2024/PN MII tanggal 19 Desember 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita pengadilan negeri malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa.

Membaca memori Banding tertanggal 31 desember 2024 yang diajukan oleh terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri malili pada tanggal 31 desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024 melalui PT Pos Indonesia.

Membaca kotra memori Banding tertanggal 31 Desember 2024 yang diajukan oleh terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 31 Desember 2024.

Membaca Relas peberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 27 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Di samping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu” saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bawa setelah membaca uraian putusan dari Majelis Hakim, dimana pada fakta-fakta hukum Majelis Hakim telah menerangkan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara a quo. Bawa berdasarkan fakta hukum tersebut, dalam

putusannya Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukumnya.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum tidak sepakat dan keberatan dengan pertimbangan dan hukuman yang dijatuhkan (strafmaat) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Lilik Mulyadi, konsekuensi logis dengan diterapkannya "filsafat pemidanaan yang bersifat integratif" maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim pemidanaannya mengandung unsur-unsur yang bersifat:
  - Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya.
  - Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
  - Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Pada hakekatnya apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan terperinci maka "pemidanaan yang bersifat integratif" mengandung beberapa dimensi.
2. Pertama, bahwa dengan "pemidanaan yang bersifat integratif" diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Tegasnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim merupakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkretnya, penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada asas monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan demikian

pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu "asas legalitas" (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan "asas culpabilitas" atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan/individual.

3. Kedua, secara langsung ataupun tidak langsung, baik implisit maupun eksplisit maka "pemidanaan yang bersifat integratif" pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan, dan lain sebagainya maka hendaknya vonis diharapkan memenuhi dimensi keadilan. Konkretnya, putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice.
4. Ketiga, diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolok ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Pada hakekatnya, putusan hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitasi. Keempat, bahwa vonis hakim juga

- bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada “daad-dader strafrecht” yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahanan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara “perlindungan masyarakat” yang mengacu pada “asas legalitas” dan “perlindungan individu” yang bertitik tolak pada “asas culpabilitas”. Pada pokoknya terhadap “perlindungan masyarakat”, maka termaktub adanya ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik berupa: pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal), kemudian pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; ‘tiada pidana tanpa kesalahan’), dan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.
5. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa OSMIN LANDEKA tersebut di atas, “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu hanya dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dimana pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

disebabkaan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir tentunya tidak dapat memberikan pembelajaran, sebagai tolok ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Selain itu, untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain sangat dimungkinkan akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tentunya akan menjadi tolak ukur pula bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

6. Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, kami mohon Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding dapat memutus:

- 1) Menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili 169/Pid.Sus/2024/PN Mll tanggal 19 Desember 2024.
- 3) Menyatakan Terdakwa OSMIN LANDEKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 187A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSMIN LANDEKA dengan Pidana Penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
  - 5) Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIB Masamba segera setelah putusan dibacakan.
  - 6) Menyatakan barang bukti berupa: 12 (dua belas) lembar amplop yang berisikan uang masing-masing sebanyak Rp. 200,000,00 (dua ratus ribu) rupiah dengan total sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
  - 7) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum, karena alasan memori banding tersebut hanya pada pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, bahwa dasar putusan tersebut adalah lebih kepada adanya nilai kemanusiaan dan perbuatan tidak menimbulkan penderitaan dan kerugian yang besar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta secara sosiologis dan berkeadilan, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas terdakwa (termohon banding) memohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam tingkat banding

memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima memori Banding pemohon Banding (Jaksa Penuntut Umum) tertanggal 24 Desember 2024
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili perkara Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.MII tertanggal 19 Desember 2024.
3. Membebankan kepada negara biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 169/Pid. Sus/2024/PN MII, tanggal 19 Desember 2024, memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berupa alasan-alasan yang bersifat pengulangan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, dan kontra memori banding dari terdakwa, majelis hakim pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang bahwa alasan-alasan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat mematahkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama namun demikian oleh karena perbuatan terdakwa telah mencederai demokrasi dalam pemilihan Umum serentak tahun 2024 dengan cara mempengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih salah satu pasangan calon dengan imbalan uang sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga perlu memberikan edukasi dan pembelajaran kepada terdakwa maupun kepada Masyarakat pada umumnya bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang dan dapat mengurangi kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah serta penyelenggara pemilihan umum itu sendiri.

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui sebagaimana dalam pertimbangan Hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN.MII tanggal 19 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 187A Jo Pasal 73 ayat (4) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili, Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mll tanggal 19 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>41</sup>

Partisipasi masyarakat Desa Lambarese dalam kasus Osmin Landeka tercermin dari peran mereka sebagai pelapor awal indikasi politik uang. Berdasarkan laporan warga yang mencurigai distribusi amplop berisi uang, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan investigasi lebih lanjut. Mekanisme pelaporan ini sejalan dengan amanat Pasal 94 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mewajibkan Bawaslu melibatkan masyarakat

dalam pencegahan pelanggaran secara partisipatif Masyarakat, melalui kelompok pengawas desa seperti Panwaslu Desa, telah dilatih untuk mengenali tanda-tanda politik uang dan melaporkannya melalui saluran resmi Bawaslu, seperti aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) atau posko pengaduan. Dalam kasus Osmin, keterlibatan warga ini menjadi kunci pembuka proses hukum, karena bukti fisik berupa amplop dan kesaksian masyarakat menjadi dasar penuntutan.

Kolaborasi antara masyarakat dan Bawaslu dalam kasus ini terlihat dari peran Panwaslu Desa yang membantu verifikasi laporan. Mereka melakukan pemantauan langsung ke rumah-rumah warga dan TPS, serta mendokumentasikan aktivitas mencurigakan. Dalam kasus Osmin, Panwaslu Desa bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten untuk mengumpulkan bukti transaksi dan mengamankan amplop yang dibagikan. Proses ini diperkuat oleh Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yang mengatur mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengumpulan bukti.

Putusan pengadilan yang menghukum Osmin dengan pidana percobaan enam bulan dan perampasan uang sebagai barang bukti memiliki dampak strategis. Pertama, keputusan ini menjadi preseden hukum yang mempertegas sanksi bagi pelaku politik uang, sekaligus mengirim sinyal bahwa masyarakat tidak toleran terhadap praktik koruptif. Kedua, kasus ini mendorong Bawaslu dan pemerintah desa untuk memperkuat program pencegahan, seperti meningkatkan pelatihan pengawas desa dan mengalokasikan dana desa.

Peran perempuan dalam pencegahan politik uang juga patut disorot. Kelompok perempuan Desa Lambarese, melalui forum PKK, gencar menyosialisasikan dampak politik uang terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Mereka menggunakan pendekatan persuasif, seperti menyatakan, "Menerima uang hari ini bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita besok". Selain itu, inovasi teknologi seperti grup WhatsApp "Lambarese

"Bersih" digunakan untuk memantau aktivitas calon selama masa kampanye. Grup ini melibatkan 150 anggota, termasuk perwakilan Bawaslu, dan berhasil mencegah tiga upaya politik uang pada Pilkada. Kolaborasi ini memperkuat temuan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur yang mencatat peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 12 poin pasca-kasus Osmin.<sup>42</sup>

Kasus Osmin Landeka membuktikan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga fondasi demokrasi yang hidup. Sinergi antara kesadaran hukum warga, regulasi yang jelas, dan penegakan sanksi menciptakan lingkungan di mana politik uang tidak lagi dipandang sebagai norma, melainkan sebagai aksi yang harus diberantas.

Kunci penting pelaksanaan Pemilu jujur dan adil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan publik (public service quality), dan mencegah ketidaktaatan publik (public disobedience). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pemilu/pilkada. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari pemilu/pilkada. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pilkada.<sup>43</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bawaslu memiliki peran dalam mencegah praktik politik uang melalui berbagai pendekatan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Namun, efektivitas upaya ini seringkali terhambat oleh lemahnya bukti dan regulasi yang tidak mendukung. Keterbatasan sumber daya dan sulitnya mendeteksi praktik politik uang yang dilakukan secara tersembunyi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga untuk memperkuat peran Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

2. Desa Lambarese di Kabupaten Luwu Timur menjadi contoh nyata pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk mencegah politik uang. Melalui kolaborasi dengan Bawaslu, warga setempat aktif memantau proses pemilu, melaporkan pelanggaran, dan menyosialisasikan bahaya politik uang, seperti terlihat dalam kasus Osmin Landeka yang terbukti memberikan uang kepada pemilih. Keterlibatan masyarakat ini tidak hanya memperkuat pengawasan tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan transparansi pemilu. Hasilnya, terjadi penurunan signifikan praktik politik uang dan peningkatan indeks demokrasi di wilayah tersebut. Sinergi antara Bawaslu, penegak hukum, dan masyarakat membuktikan bahwa pengawasan partisipatif adalah kunci mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat tidak hanya mendukung penegakan hukum tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di tingkat akar rumput

## B. SARAN

1. Bawaslu perlu memperkuat regulasi guna memaksimalkan peran masyarakat dalam mengawasi politik uang melalui jaminan perlindungan hukum yang nyata dan mudah diakses bagi pelapor, mencakup kerahasiaan identitas, perlindungan dari ancaman/intimidasi, serta kompensasi jika diperlukan. Selain itu gabungan antara bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan perlu diperkuat melalui pembaruan regulasi yang memastikan proses penindakan hukum lebih cepat dan transparan, termasuk perlindungan hukum bagi pelapor.
2. Masyarakat dan generasi muda perlu didorong untuk terus berperan aktif melalui pendidikan politik berkelanjutan. Harus

<sup>42</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, "Indeks Demokrasi Indonesia", hlm. 32.

<sup>43</sup> chromeextension://efaidnbmnnibpcajpcgclcl\_efindmkaj/https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files

dikembangkan secara sistematis dan kreatif misalnya melalui modul “Memilih Masa Depan” yang memanfaatkan budaya populer dan teknologi digital. Forum adat seperti musyawarah desa menjadi wahana masyarakat menanamkan norma anti-politik uang di tingkat akar rumput. Dengan adanya gerakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU), masyarakat makin berdaya untuk mengawasi dan melaporkan secara aktif. Kolaborasi antara pendidikan, budaya lokal, dan partisipasi pemuda-masyarakat menciptakan strategi praktis dalam membangun demokrasi yang bersih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Whidiandono, (2023) Sistem dan Hierarki Pengawasan Pemilu di Indonesia: Peran Bawaslu dalam Menjaga Kredibilitas Pemilu ,Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- A.Gaffar (2015). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.
- Agustino, (2009) Politik dan Pemerintahan Daerah: Dinamika Lokal, Nasional, dan Global, Graha Ilmu Yogyakarta, Indonesia.
- Aspinal Edward dan Sukmajati Mada,(2015), Politik Uang di Indonesia, hal. 24-28.
- Asshiddiqie Jimly, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI).
- Bawaslu, (2019) Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019, Jakarta.
- Budiardjo Miriam, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. F. I. Ansori, (2021), Money Politics dan Demokrasi Elektoral di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Sukmajati,(2021), *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots* , Singapore: NUS Press.
- R. Irawan, (2023), *Strategi dan Metode Pengawasan Pemilu: Dari Media Cetak hingga Digital*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

RI Bawaslu, (2023), “*Pedoman Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pemilu*”, Jakarta: Bawaslu.

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, (2011), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto Soerjono, ( 2002) ” "Sosiologi: Suatu Pengantar", Rajawali Press, Jakarta.

T. Tobing, (2024) *Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu: Peran Masyarakat dalam Membangun Demokrasi Inklusif*, Jakarta: PrenadaMedia Group.

T. Wibawa, (2019) *Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Strategi* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Y. Iswanto,( 2024), *Pengawasan Pemilu dan Penguatan Demokrasi: Prinsip, Mekanisme, dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Kencana

### JURNAL

A. Wijaya, (2023) , "Sifat Transaksional Pemilu Desa Bagaimana Politik Uang Merusak Demokrasi," *Jurnal Studi Asia Tenggara* 51, no. 1 hal.45.

Anggraeni, L. (2021). "Koordinasi Lembaga Negara dalam Penanganan Politik Uang". *Jurnal Tata Kelola Pemilu*.

Cucu Sutrisno, (2017),“Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada”, dimuat pada *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2.

Erza Alfarizi, (2022 ), “Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang Di Kota Surabaya”,*Jurnal Politikomindonesiana*, vol 7 No.2, hal 20.

Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah.

Irma Aulia Tamara, (2023) "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)." *Journal of Politic and Government Studies*.

M.Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, (2018) “Pengawas Pemilu menurut Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Islam*.

- Mada Sukmajati, (2021), "Dampak Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Politik* vol 45, No.1.
- Martien Herna Susanti, (2020), Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang.
- Muhammad Tajuddin Ulya,(2022), Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum:Kajian Perspektiftujuan Hukum Danmaslahah Mursalah, *Jurnal Darussalam*; *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*Vol. XIV, No 1
- Muhtadi, Burhanuddin, (2021), "Klientisme Elektoral dalam Demokrasi Indonesia"Bagaimana Politik Uang Melemahkan Akuntabilitas."
- Mulyani, S (2022)."Strategi Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu: Peran Sanksi Hukum, Edukasi Publik, dan Partisipasi Masyarakat". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Nurkinan,(2018),"Peran partisipatif masyarakat dalam Pengawasan Pemilu serentak Calon Legislatif", *Jurnal Politik Indonesian*, Vol.3,No.1
- Reza Adriantika Suntara,(2024), Peran Pengawasan Partisipatif terhadap Perwujudan Civic Engagement dan Ketahanan Nasional dalam Pemilu di Indonesia,hal 2061, *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)* DOI: <https://doi.org/10.54082/jupin.826> Vol. 4, No. 4.
- Robi Darwis,(2024), Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah,Jurnal Hukum.
- Suryani, A., & Wahyudi, D. (2023)."Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penguatan Integritas Pemilu: Studi tentang Keterwakilan Perempuan dan Mekanisme Pengawasan Partisipatif".*Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Susanto Is, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Money Politics pada Pemilu", *Jurnal Hukum*, Vol. XV

Syaputra Avicenna,(2024), "Gerakan Desa Anti Money Politic Desa Jatisari Dalam Menolak Politik Uang".

Tauchid Noor, (2009), "Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Vol.2, No.1.

## PERATURAN/UU

Undang -Undang Dasar 1945.

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020 Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

Perbawaslu RI Nomor 4 Tahun 2018

PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendanaan Kampanye.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 yang sebelumnya telah melakukan perubahan pada UU Nomor 7 Tahun 2017.